

**STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IJON
CENGKEH DI DESA GETASBLAWONG
KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

SITI AFIFAH
NIM. 112311077

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Abdul Ghofur, H., Dr., M.Ag
Perum Kaliwungu Indah No.19 RT/RW 05/X Kaliwungu Kendal

Tolkhatul Khoir, Dr., M.Ag
Jl. Pungkuran No.133 Mranggen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdri. Siti Afifah

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan
sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Afifah
NIM : 112311077
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **“Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis
Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa
Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten
Kendal”**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Ghofur, H., Dr., M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001




Tolkhatul Khoir, Dr., M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185*

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : SITI AFIFAH

NIM : 112311077

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul : **STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IJON CENGKEH DI DESA
GETASBLAWONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN
KENDAL**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal:

13 Januari 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 20 Januari 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 711012 199703 1 002

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 00

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Dr. Tolkhathul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji II

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

Dr. Tolkhathul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa. 29).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi yang selalu menemani hari-hariku baik dalam keadaan susah, sedih, tangis, tawa, dan bahagia. Serta selalu memberikan motivasi dan semangat disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya:

1. Ayahanda tercinta bapak Mahsun Amir (Alm) dan Ibunda tercinta Ibu Muyasaroh (Almh) yang selalu menjadi motivasiku. Semoga kalian bahagia disana. *Robbighfir lli waaliwaalidayya warhamhuma kama robbayaanii shoghiro.*
2. Kakak ku tersayang mas Ahmad Mustajib, S.H., terimakasih atas support dan motivasinya dan tetaplah selalu jadi yang terbaik.
3. Kakak ku tersayang mba Mauidhotul Khasanah, S.Pd.I., terimakasih atas support dan semua yang sudah diberikan untuk ku, teruslah maju untuk menjadi lebih baik.
4. Kakak ku tersayang mas Luqmanul Hakim. C.S.H., terimakasih atas support dan motivasinya,, teruslah maju dan selalu buat bangga keluarga.
5. Sesosok insan terkasih tempat melabuhkan harapan, terimakasih atas motivasinya, teruslah maju untuk mencapai ridho-Nya.
6. Sahabat-sahabatku, Tari, Hikmah, Wildan, Aini, terimakasih atas motivasinya mudah-mudahan kita tetap menjadi sahabat untuk selamanya.
7. Sahabat-sahabatku MUB '11 yang tak dapat kusebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan memberikan warna di hidupku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2015

Deklarator,



Siti Afifah

NIM.112311077

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Begitu pula yang terjadi pada kehidupan masyarakat desa Getasblawong yang menggunakan jual beli ijon untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum jual beli ijon sudah jelas dilarang, akan tetapi jual beli ijon merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan, interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius atau aktifitas-aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Untuk mengungkap fenomena ini penyusun melakukan penelitian dengan rumusan masalah, 1. Faktor apa yang menjadi pendorong praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kec. Pageruyung Kab. Kendal? dan selanjutnya 2. Bagaimana analisis hukum Islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kec. Pageruyung Kab. Kendal?. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan observasi, dan wawancara, serta menggunakan analisis data dengan analisa kualitatif menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini adalah jual beli cengkeh dengan sistem ijon yang terjadi di masyarakat Desa Getasblawong yang pertama disebabkan beberapa faktor yaitu terdesaknya kebutuhan, transaksi lebih mudah dan cepat, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkembang dari dulu, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Yang kedua dalam pendekatan sosiologis bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Desa Getasblawong dalam pandangan sosiologi merupakan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan sosial ini tidak

lepas dari sosio-ekonomi yang rendah dan doktrin budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan sistem sosial masyarakat tidak berjalan semestinya. Dimana fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) ada salah satu yang tidak berjalan yaitu Latency atau pemeliharaan norma-norma yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Getasblawong.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IJON CENGKEH DI DESA GETASBLAWONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL” dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
3. Kajur Muamalah Bapak Afif Noer, S.Ag, S.H, M,Hum.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, serta Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Tolkhathul Khoir, M.Ag, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh masyarakat Desa Getasblawong yang telah membantu memberi informasi dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta kalian lah motivasiku, dan seluruh keluarga terutama kakak-kakak tersayang yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta do'a dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman seperjuangan, MU B 2011 yang setia melangkah bersama dalam suka maupun duka.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi (Hikmah, Tari, Aini) yang senantiasa mau berbagi suka dan duka bersama.
10. Dan semua pihak yang telah membantu, sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT-lah yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Desember 2015

Penulis

Siti Afifah

NIM.11231107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN ..	iii
HALAMAN MOTO ..	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..	v
HALAMAN DEKLARASI ..	vi
HALAMAN ABSTRAK ..	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR ..	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..	1
B. Rumusan Masalah ..	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..	7
D. Telaah Pustaka ..	8
E. Kerangka Teoritik ..	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan ..	20

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS

A. Jual Beli dalam Islam ..	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	23
2. Rukun dan Syarat Jual Beli ..	30

3. Macam-Macam Jual Beli	35
B. Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis	39
1. Pendekatan Sosiologis	39
2. Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam	42
C. Teori Fungsionalisme Struktural	51

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA GETASBLAWONG
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN
KENDAL DAN PRAKTIK JUAL BELI IJON
CENGKEH**

A. Gambaran Umum Desa Getasblawong	61
B. Kondisi Masyarakat Desa Getasblawong	63
C. Faktor Pendorong Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	69

**BAB IV ANALISIS JUAL BELI IJON CENGKEH DI DESA
GETASBLAWONG KECAMATAN
PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL**

A. Analisis Terhadap Faktor yang Mendorong Masyarakat Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong	81
B. Analisis Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..	91
B. Saran ..	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam interaksi sehari-hari maupun aktifitas lain, seperti halnya dalam bermuamalah, setiap orang tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli. Hal ini karena sudah merupakan kebutuhan primer layaknya makanan sehari-hari. Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli dan perdagangan yang memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Akan tetapi manusia selalu terdorong oleh nafsu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya melalui cara apa saja, seperti curang dalam ukuran atau kualitas barang. Padahal hal itu bisa merusak perekonomian

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.2.

masyarakat. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kebebasan dan kekuasaan dari Allah kepada hamba-Nya. Semua manusia, secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti selama manusia hidup.

Jual beli sendiri dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menukar ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Di samping itu, prinsip Islam dalam pengaturan usaha ekonomi sangat tegas, seperti melarang praktek penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang

² *Ibid.*, hlm.67-69.

lain. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha, dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekannya, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai ajaran Islam.

Jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan di dalamnya, yang menjaga nilai moral untuk kemaslahatan manusia dan bukan seperti produktifitas perdagangan yang terdapat dalam sistem kapitalis, yang hanya mengejar keuntungan semata dengan mengabaikan segi moral dan kepentingan manusia, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak serta praktek-praktek terlarang lainnya.

Setiap jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, sesungguhnya dilarang oleh Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).³

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemah Al-Halal wal Haram fil Islam, Surakarta : Era Intermedia, 2003, hlm.356.

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan “secara tidak adil” (*akl amwaal an-naas bil-bathil*). Al-Qur’an dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar.⁴ Allah sudah memberi aturan dalam Qs. An-Nisa’ ayat:29.⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam ayat ini jelas bahwa melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret maupun menipu. Dijelaskan juga bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas suka sama

⁴ M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, penerjemah. Ikhwan Abidin B. Jakarta : Gema Insani Pers, 2000, hlm.20.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*,... hlm.83.

suka (عَنْ تَرَاضٍ), tidak ada unsur pemaksaan, penipuan atau pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak.

Selanjutnya hukum dari barang yang di jual belikan haruslah jelas bentuknya. Seperti yang di jelaskan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِبُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزُوهُ. قَالَ: يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ.

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sampai sudah jelas bentuknya (pantas untuk dipetik).⁶

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang menipu atau memaksa salah satu dari mereka, dan umumnya sebagian dari mereka tidak tahu bahwa yang selama ini mereka lakukan adalah bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga yang terjadi di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, di daerah ini ada sebuah praktek jual beli cengkeh yang belum waktunya panen ataupun belum berbuah, karena terdesaknya seorang pemilik atau penjual, sehingga penjual mau menerima jual beli tersebut, dengan kata sepakat dan harga yang sudah disepakati pula. Dalam hal ini cengkeh langsung dibayar lunas oleh pembeli. Dalam jual beli ijon biasanya resiko untung dan rugi

⁶ Muhammad bin Isma'il, al-Buhari, *Sahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2009, hlm. 392.

ditanggung masing-masing pihak, dimana penjual harus menerima jika hasil panen lebih bagus dari jumlah yang telah dibayarkan, begitu pula dengan pembeli harus mau menerima jika hasil panennya tidak baik atau buruk.

Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, apabila pembeli untung pembeli diam saja tapi sebaliknya apabila pembeli rugi, maka pembeli minta ganti rugi dengan cara meminta hasil panen selanjutnya, walaupun sebenarnya itu adalah kelalaian dari pembeli sendiri. Ganti rugi ini terjadi akibat akad yang tidak sempurna sebelumnya. Yang mana dari akad awal yaitu akad jual beli ijon itu sendiri sudah terlarang karena ketidaksempurnaan dalam rukunnya, yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Sehingga menjadikan jual beli tersebut diasumsikan dengan jual beli yang terlarang.

Jual beli ijon merupakan adat budaya setempat, yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan, interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius atau aktifitas-aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Berpijak dari hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan rumusan judul "*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong*

Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.” Sebagai upaya menguak interaksi sosial antara hukum Islam dengan tradisi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi pendorong praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Pageruyung, Kendal.
- b. Memperoleh kejelasan terhadap jual beli secara ijon di Desa Getasblawong Pageruyung Kendal berdasarkan penelitian studi hukum Islam pendekatan sosiologis.

2. Manfaat penelitian

- a. Dari aspek akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalat, sehingga diharapkan bisa berguna

terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat muslim indonesia.

- b. Memberikan gambaran pada masyarakat muslim di Desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan diri pada praktek jual beli menurut hukum yang telah ditetapkan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat memperoleh banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis.

Karya tulis ataupun karya-karya lainnya yang membahas tentang jual beli sangatlah banyak, akan tetapi berdasarkan penelaahan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum pernah ditemukan penelitian yang membahas secara detail tentang studi hukum Islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jual beli ijon

cengkeh. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, antara lain:

Untuk mengkaji skripsi ini dengan perspektif sosiologi hukum Islam, terdapat buku-buku yang membahas tentang sosiologi hukum yaitu : *Sosiologi Hukum Islam* karya Sudirman Tebba, buku ini mengupas kajian hukum Islam yang bersifat sosiologis, yang merupakan salah satu faktor yang membedakan buku ini dengan buku-buku hukum Islam pada umumnya, karena gagasan tentang tinjauan hukum Islam secara sosiologis masih menjadi ilmu yang baru dalam kajian hukum; *Sosiologi Hukum* karya Zainudin Ali, buku ini menjelaskan tentang pendekatan secara umum sosiologi terhadap hukum serta perubahan sosial masyarakat; *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern* karya Syarifudin Jurdi, buku ini berisi tentang struktur sosial dan perubahan sosial masyarakat terhadap hukum.

Sedangkan dalam beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema jual beli adalah skripsi karya Nur Laily Luthfia yang berjudul “*Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*”.⁷ Dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa sistem

⁷ Nur Laily Luthfia, *Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2013.

ijon termasuk kedalam jual beli yang fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Kemudian Skripsi karya Edy Suhendro yang berjudul “*Analisis Hukum Islam tentang Hutang-Piutang dengan Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)*”⁸. Skripsi ini mengkaji bahwa perjanjian utang-piutang sistem ijon yang terjadi ada kemungkinan salah satu pihak yang akan dirugikan. Menurut hukum Islam merupakan akad yang tidak sah. Hal itu dikarenakan ada unsur *Gharar* yaitu ketidakpastian mengenai objek pembayaran.

Jual beli ijon cengkeh sangat marak di kalangan masyarakat pedesaan yang membudayakan tanaman ini. Akan tetapi karya ilmiah ataupun karya-karya lainnya belum pernah ditemukan yang membahas secara detail tentang studi hukum islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jual beli ijon cengkeh. Berdasarkan kenyataan di atas penyusun menganggap kiranya penting untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya jual beli itu hukumnya adalah diperbolehkan, dan jual beli itu menjadi lain dikarenakan ada dalil

⁸ Edy Suhendro, “*Analisis Hukum Islam tentang Hutang-Piutang dengan Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014.

lain yang menerangkan hukumnya, sebagaimana dalam suatu kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

أَلَّا صُلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁹
 “segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”

Disamping kaidah tersebut, Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa pada dasarnya setiap jual beli itu ada kerelaan antar penjual dan pembeli. Dan apa yang masuk di dalam kategori jual beli yang dilarang dan apa yang selainnya diperbolehkan dalam kitab Allah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum mu’amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasul.

أَلَّا صُلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁰
 “segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”

2. Mu’amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...^ج

⁹ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyah*, Menara Kudus, hlm.11

¹⁰ *Ibid.*,

“kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” *An-Nisa’ (04) : 29.*

3. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ¹²

“*madharat itu dapat dihapus (dihilangkan)*”

4. Mu’amalat dilaksanakan memelihara nilai kaidah, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ¹³...

” *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, ...*”. Qs.An-Nahl (16) : 90.

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut Ijtihad.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*,... hlm.83

¹² Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, .. hlm.21.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*,... hlm. 277.

Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang mu'amalat.¹⁴

Maslahah al-Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹⁵ *Maslahah al-Mursalah* disebut juga *mashlahat* yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹⁶ Jadi pembentuk hukum dengan cara *Maslahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Selain *Mashlahat Mursalah*, metode ijtihad juga menggunakan adat istiadat atau '*urf*'. '*Urf*' dengan persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum Islam. Syarat-syarat '*urf*' agar dapat digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum adalah :

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII, 2000, hlm. 15.

¹⁵ H.Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm.143.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* ; alih bahasa, Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 98.

1. '*Urf* tidak berlawanan dengan nash syara'
2. Apabila adat itu telah menjadi adat terus-menerus berlaku dan berkembang dimasyarakat.
3. '*Urf* itu merupakan yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf* yang khas.¹⁷

Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada '*urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Hasbi Ash-Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 477.

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 4-5.

Berkaitan dengan judul skripsi ini, penyusun menggunakan perspektif sosiologis dalam hukum Islam karena permasalahan jual beli ijon dalam skripsi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.

Hukum Islam, sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan kesahan ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri yang spesifik hukum Islam ditinjau dari sudut sosiologis. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.¹⁹ Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat.²⁰

Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat.²¹ Tugas sosiologi hukum sama sekali bukanlah untuk memberi definisi hukum atau menggarap suatu sistem kategori hukum atau nilai hukum. Apa yang dinamakan teori sosiologi tentang hukum hanyalah tafsiran kepastian dari filsafat hukum.²²

¹⁹ *Ibid.*, hlm.1-2.

²⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 85.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.15.

²² George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Bharatara Niaga Media,1996, hlm.57.

Seorang sosiolog hukum bernama Soerjono Soekanto berpendapat:

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²³

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan- perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.²⁴ Pemikiran Sosiologi Hukum lebih terfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang di dalamnya hukum memainkan peranan.²⁵

²³ Sudriman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* hlm.1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁵ Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 70.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yaitu cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti.²⁶ Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah medan terjadinya gejala-gejala.²⁷ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Pageruyung Kendal. Maka penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyusun menguraikan hasil penelitian tentang

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.106.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, hal. 10.

praktek jual beli secara ijon di Desa Getasblawong Pageruyung Kendal dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam perspektif sosiologis hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan praktek jual beli secara ijon. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam penulisan proposal ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.39.

yang diselidiki.²⁹ Atau usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁰ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui sebab terjadinya sistem ijon dalam jual beli cengkeh di Desa Getasblawong, kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Hasilnya adalah penulis dapat mengetahui apa yang telah terjadi dalam jual beli cengkeh dengan sistem ijon sehingga penulis dapat memperoleh data-data berupa tata cara terjadinya jual beli cengkeh dengan sistem ijon.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau sampel.³¹ Interview perlu dilakukan sebagai upaya pengalihan data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap sistem ijon dalam jual beli cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Hasilnya peneliti dapat mengetahui data langsung dari sumbernya.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm.162.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*, hlm.46.

³¹ *Ibid.*, hlm.174.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu jalan atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip dari sumber dokumen atau catatan yang sudah ada. Dokumentasi dalam arti sempit adalah kumpulan verbal dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape dan sebagainya.³² Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Desa Getasblawong, demografi penduduk, variasi pekerjaan masyarakat dan struktur organisasi.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang akan dibahas, penulis akan mendeskripsikan skripsi sebagai berikut :

³² Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 46.

1. Bagian muka (preliminaris)

Bab ini memuat : halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.

2. Bagian isi (batang tubuh)

Pada bagian ini secara garis besar terdiri dari lima bab, antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Kelima bab tersebut adalah :

Bab satu berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat keseluruhan skripsi secara garis besar, terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Selanjutnya uraian tentang kerangka teoritik sebagai pijakan dasar mengkaji permasalahan yang diangkat. Kemudian uraian metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab dua berisi tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual

beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, disamping itu bab ini juga menjelaskan Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis yang berisi tentang pendekatan Sosiologis dan urgensi pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam.

Bab tiga berisi gambaran umum desa Getasblawong Pageruyung Kendal dan mekanisme jual beli cengkeh tersebut. Gambaran umum desa Getasblawong meliputi keadaan ekonomi, pendidikan dan Agama yang ada dalam masyarakat tersebut. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian. Sedangkan mengenai mekanisme praktek jual beli secara ijon dibahas secara rinci pada akhir bab ini.

Bab empat berisi analisis sosiologis hukum Islam terhadap jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong yaitu dari segi faktor yang melatarbelakangi dan tinjauan ulama setempat.

Bab lima berisi penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah bahwa jual beli menurut pengertian *lughawi* (طاق المبادله) adalah saling menukar (pertukaran).² Kata *al-bai'* (jual) dan *asy syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Dalam buku fiqih mu'amalah karangan Rachmat Syafe'i pun dipaparkan arti jual beli menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."³

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3, hlm.478.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971, hlm. 47.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73.

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi) adalah:

- 1) Menurut Imam Nawawi dalam *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.
- 2) Menurut Ibnu Qudamah, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁴
- 3) Menurut Sayid Sabiq dalam buku terjemah “Fikih Sunnah” yang dimaksud dengan jual beli secara syari’at adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.
- 4) Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.⁵
- 5) Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Indonesia: Daar Ihyak al-Kutub al-Arabiyah, t.th, hlm. 239.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan dengan cara yang khusus yang dibolehkan dan atas dasar saling suka rela antar kedua belah pihak atas pemindahan kepemilikan, dan memudahkan pemilik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan.

Pertukaran harta yang berdasarkan cara yang khusus di sini menurut Ulama Hanafiyah adalah adanya *ijab* dan *qabul*, atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli, dan harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Kemudian pertukaran harta yang didasarkan atas saling rela antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atas pertukaran harta (benda) tersebut. Dapat dipahami dari pengertian harta itu sendiri sama halnya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

Sedangkan maksud dari memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan berarti milik harta tersebut dipertukarkan

dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menjual atau melakukan penjualan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, karena jual beli sudah menjadi kebutuhan pokok yang mana manusia mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, diantara dasar hukum disyari'atkan jual beli adalah:

1) Landasan Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷ Qs. An Nisa' (04) : 29.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm. 83.

Adapun dalam QS. Al-Baqarah (02) : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁸ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁰

⁸ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁹ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,... hlm.47

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa jelas sekali kegiatan jual beli memiliki landasan syar'i yang sangat kuat. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya. Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

2) Landasan Sunnah

Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ الرَّافِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
(رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, ia berkata: bahwasanya Nabi SAW ditanya : Pencaharian apakah yang paling baik ? jawab beliau: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang

bersih.”¹¹ (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan “shahihnya” hadist ini)

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

- a) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- b) Wajib, jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa, hal ini wajib bagi seorang yang banyak hutang dan melebihi hartanya.
- c) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.
- d) Sunnah, apabila jual beli dilakukan teman atau kenalan atau keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu,¹²

¹¹ Bisri Mustofa, *Terjemah Bulughul Maram*, Juz 3-4, Menara Kudus, 1976, hlm.5.

¹² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, 1997, hlm.158.

3) Landasan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”¹⁴. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.¹⁵

a. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli terdiri dari:¹⁶

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 74-75

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... hlm.966.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.1114.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003, hlm.118.

Dalam suatu perbuatan jual beli dari keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat Sah Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Agar dalam suatu jual beli dapat disebut sah selain memenuhi rukun juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*
- 3) Syarat yang diperjual belikan
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Adapun yang dimaksud dengan orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak cakap hukum atau tidak pandai dalam mengendalikan harta tersebut sekalipun harta tersebut miliknya.¹⁷

Terkait dengan *ijab* dan *qabul* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, *ijab* adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian.” dan *qabul* adalah ucapan si pembeli, misalnya, “saya terima (saya beli) dengan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.74.

harga sekian”.¹⁸ *Ijab* dan *qabul* mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan diantara kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang mana *ijab qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Hal itu berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَشْتَرِي اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi.” (HR. Mutafaq ‘Alaih).

Jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ مَجَّهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan.” (Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad *hasan*).¹⁹

Mengenai barang yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, adapun

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet.62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, hlm.281

¹⁹ Abu Bakr Jabir AL-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000, hlm. 492.

benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bersih atau suci barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti *khammer* (minuman keras), anjing, babi, bangkai tidak sah untuk diperjual belikan.²⁰
- 2) Barang itu ada dan dapat diserahterimakan, dengan demikian maka barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang yang dalam persengketaan dan ikan yang masih ada di laut.
- 3) Barang dapat bermanfaat dan berfaedah bagi manusia dan milik sendiri. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan di sini tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang diperjual belikan adalah barang yang dapat bermanfaat. Seperti untuk konsumsi, untuk dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat, yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'ah Islam). Maksudnya,

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.72.

pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya, suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam atau berbuat yang dilarang. Status barang yang dijual adalah milik penjual sendiri atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dia kuasai. Jadi jika melakukan jual beli tidaklah sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang nilai tukar (harga barang), adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang yang disebut dengan uang. Ulama' fiqih mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku ditengah masyarakat sebagai berikut:

- 1) Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya.
- 2) Nilai barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.²¹

²¹ M.Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,*
hlm.124

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, antara lain bila ditinjau dari:

a. Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang di dalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya²² yakni sukarela, ada ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

b. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal,²³ yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Contoh :

1) Jual beli atas barang yang tidak ada

Seluruh madzhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Kesepakatan ini didasarkan pada sabda rasulullah SAW;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَفِيحِ. رواه البزارُ وفي إسناده ضعفٌ

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91.

²³ *Ibid.*, hlm.92.

“Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli madhamin (sesuatu tersimpan di dalam rusuk pejantan) dan jual beli mulaqih (sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina)”.²⁴

- 2) Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, misalnya seseorang membeli suatu benda, tetapi sebelum diterimanya atau dikuasainya menjualnya kepada orang lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.
- 3) Jual beli *gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

c. Jual beli sah tetapi dilarang

Beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain :²⁵

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila

²⁴ Bisri Mustofa, *Terjemah Bulughul Maram*, hlm.42.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.82.

orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(رواه البخارى و مسلم)

“Tidak boleh menjualkan oprang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”²⁶ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW, Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسُمُّ
الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى و مسلم)

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.”²⁷ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah SAW, bersabda:

²⁶ Imam Yahya bin Saraf al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz 10, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2010, hlm.137

²⁷ *Ibid.*, hlm. ۱۳۶.

حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنِ التَّجَشُّسِ . (رواه

البحارى و مسلم)

“Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi.”²⁸ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.” Rasulullah SAW, bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ ص. م. قَالَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ
 عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ. (رواه البحارى و مسلم)

“Rasulullah SAW, bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.”²⁹ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- d. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual beli, macam-macam jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:³⁰
- 1) Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai dengan harganya.

²⁸ Muhammad bin Isma'il, al-Buhari, *Sahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2009, hlm.385.

²⁹ Imam Yahya bin Saraf al-Nawawi, *Shahih Muslim*, hlm. 136.

³⁰ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002, hlm.141.

- 2) Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara *mutlaq*.
- 3) Jual beli mata uang (*tsaman*) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
- 4) Jual beli salam, barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa *'ain* dan bisa juga berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

B. Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis

1. Pendekatan Sosiologis

Bagi Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir dari pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kata “Sosiologi” yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi Sosiologi berarti “*berbicara mengenai masyarakat*”.³¹ Menurut Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama;

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000, hlm.04.

keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya); ataupun hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya). Sebagai kesimpulan, sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum.³²

Setelah memahami arti sosiologi selanjutnya perlu dipahami bahwa pemikiran Sosiologi Hukum lebih terfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang di dalamnya hukum memainkan peranan.³³

Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan

³² *Ibid.*, hlm.25.

³³ Khuzairah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 70.

masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Hukum Islam sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legalitas ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri yang spesifik hukum Islam ditinjau dari sudut sosiologis hukum Islam. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.³⁴ Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, tindakan sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

Ilmu sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dipahami secara tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosial. Pentingnya pendekatan sosial dalam agama sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami, karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah

³⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm.1-2

sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.³⁵

Maksud pendekatan ilmu sosial ini adalah penerapan ajaran Islam oleh manusia dalam kehidupannya. Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada suatu masyarakat. Fenomena-fenomena keIslaman yang bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Pendekatan sosiologis ini lebih mengupas seperti apa perilaku keagamaan seseorang di dalam masyarakat apakah perilakunya sinkron dengan ajaran agamanya atau tidak. Melalui pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri di turunkan untuk kepentingan sosial.³⁶

2. Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam

Dalam pemikiran hukum Islam bila dikaitkan dengan perubahan sosial, muncul dua teori. *Pertama*, teori keabadian yang meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang sempurna. Oleh karena itu, hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan diubah oleh perkembangan zaman. Sebaliknya, zamanlah yang harus menyesuaikan diri dengan hukum Islam. *Kedua*, teori kemampuan beradaptasi yang meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Ia dapat

³⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.39-40

³⁶ *Ibid*, hlm.41

beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hukum Islam bisa dirubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia.³⁷ Berdasarkan perspektif di atas, pemikiran hukum Islam yang sedang berkembang sekarang ini cenderung mengikuti teori yang kedua. Kerangka dasar teori adaptabilitas adalah prinsip maslahat, yang merupakan nilai dasar bagi keberlangsungan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial.

Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

³⁷Bazro Jamhar, tesis *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012, hlm.V.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.26.

Kegunaan tersebut secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
 - 1) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum.
 - 2) Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
 - 3) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya,
- b. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
 - 1) Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum.
 - 2) Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
 - 3) Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- c. Pada taraf individual:
 - 1) Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
 - 2) Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.

- 3) Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.³⁹

Dalam rangka menjawab perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits, pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi hukum terhadap kasus-kasus baru. Dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (*maqâshid as-syarâh*).⁴⁰

Jelas bahwa yang mendasar dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal. Tawaran teoritik (*ijtihâdi*) apapun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nash atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, *ijtihâd* apapun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah *fâsid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm.28

⁴⁰ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, . . ., hlm.52.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.21.

Arti Ijtihad itu sendiri adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syara' mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunah.⁴²

Pada prinsipnya Ijtihad dipergunakan dalam dua hal, pertama untuk masalah yang sudah ada nash Al-Qur'an dan Hadis, tetapi penunjukan dalilnya bersifat zhanny. Kedua dalam masalah yang tidak ada sama sekali penjelasannya dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dalam berijtihad seseorang dapat menempuhnya dengan cara ijma'. Ijma' adalah kesepakatan sejumlah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.⁴³ Berpegang kepada hasil ijma' diperbolehkan bahkan menjadi keharusan. Contoh ijma' ialah mengumpulkan tulisan wahyu yang berserakan, kemudian membukukannya menjadi mushaf Al Qur'an, seperti sekarang ini.

Proses berijtihad yang mementingkan aspek kemaslahatan umat atau aspek sosiologis ada beberapa metode yaitu:

1. *Istihsan*

Istihsan secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah Ushul, yaitu

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, . . . hlm.418.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.277.

memperbandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari kias *jalli* (jelas) kepada kias *khafi* (yang tersembunyi). Atau dari hukum *kulli* kepada hukum *istisna'i*.⁴⁴

Pada hakikatnya *istihsan* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, *Istihsan* pada dasarnya bukan menjadi sumber *tasyri'* yang berdiri sendiri. Karena hukum macam pertama, dalilnya yaitu kias *khafi* yang menguatkan kias *jalli*. Sebagai contoh metode kajian hukum secara *istihsan* misalnya syariat melarang orang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada. Dan memperjanjikan sesuatu yang tidak ada. Diadakan keringanan ihsan itu pada salam, *ijarah*, *muzzara'ah*, *musaqah*, dan *istishna*. Yaitu sekalian yang merupakan perjanjian. Bentuk *istihsan* ini dibutuhkan orang dan saling dimengerti.⁴⁵

2. *Maslahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* ; alih bahasa, Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 93.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.95.

dinyatakan dalam nash. *Maslahah mursalah* adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada *nashnya* dengan memperhatikan kepentingan kemaslahatan, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴⁶

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode ijtihad, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.⁴⁷ *Maslahah Mursalah* disebut juga *mashlahat* yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁴⁸ Jadi pembentuk hukum dengan cara *Maslahah Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan *kemashlahatan* manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharatan* bagi manusia.

Contohnya dalam masyarakat kecil surat nikah dan surat cerai tak perlu. Tetapi dalam masyarakat kota besar seperti Jakarta masalahat menghendaki supaya perceraian dan pernikahan mempunyai bukti dalam bentuk surat cerai dan surat nikah. Sahabat ada juga yang memakai dasar ini, Abu Bakar contohnya. Beliau memerangi suku-suku bangsa Arab yang tidak mau membayar zakat atas dasar masalahat umum. Umar

⁴⁶ *Ibid*, hal.98.

⁴⁷ H.Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm.143.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 98.

bin Khattab mengadakan peraturan-peraturan pajak tanah, mendirikan penjara, dan menghentikan hukum potong tangan di zaman kelaparan juga atas dasar masalah ini.

3. *Urf*

Yang dimaksud dengan *urf* adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunah. Dilihat dari sudut tradisinya, *urf* dibagi dua yaitu *urf* perkataan dan perbuatan.⁴⁹

Urf perkataan adalah kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum dan telah disepakati secara bersama oleh masyarakat. Seperti penggunaan kata “haram” untuk perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucap perkataan “engkau telah haram bagiku” kepada istrinya, maka telah jatuh talak kepadanya.

Kemudian *urf* yang kedua adalah *urf* perbuatan, yakni berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi atau wc umum dengan membayar tarif tertentu tanpa batas waktu. Dengan demikian sewa tertentu cukup untuk pemakaian kamar mandi atau wc umum dalam rentang waktu yang sesuai kebutuhan.

Para ulama fiqh dari golongan yang memakai *urf* dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan kaidah “*al-a’dah*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.104.

mahkamah” yang artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum. ‘*Urf*’ dengan persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum Islam, Syarat-syaratnya adalah:

- a. *Urf* tidak berlawanan dengan nash syara’
- b. Apabila adat itu telah menjadi adat terus-menerus berlaku dan berkembang dimasyarakat.
- c. ‘*Urf*’ itu merupakan yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘*urf*’ yang khas.⁵⁰

Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Islam tidak hanya membawa hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum

⁵⁰ Hasbi Ash-Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 477.

datangnya Islam bila secara jelas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵¹

C. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*). Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.⁵²

1. Teori Fungsionalisme Struktural Emile Durkheim

Ide pokok analisis (teori) Fungsionalis ialah bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan utuh masyarakat terdiri atas yang berhubungan yang saling kerja sama. Teori ini berakar pada asal-usul sosiologi. August Comte dan Herbert Spencer memandang masyarakat sebagai sejenis organism hidup. Mereka menulis " sebagaimana seseorang atau seekor hewan memiliki organ yang berfungsi bersama, masyarakat pun demikian halnya." Masyarakat jika ingin berfungsi secara lancer, maka, laksana suatu organisme, berbagai bagiannya harus bekerja sama secara harmonis.

⁵¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4-5.

⁵² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cet.2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.21.

Tapi di sini akan mengerucutkan teori fungsionalisme secara khusus menurut Emile Durkheim. Dia berpandangan bahwa masyarakat terdiri atas banyak bagian, yang masing-masingnya mempunyai fungsi tersendiri. Jika semua bagian masyarakat menjalankan fungsinya, maka masyarakat berada dalam keadaan "normal". Sebaliknya, jika bagian - bagian masyarakat tidak menjalankan fungsinya, masyarakat berada dalam keadaan "abnormal" atau "patologis".⁵³

Menurut Durkheim, fungsi itu adalah peningkatan solidaritas. Antara kawan-kawan dan di dalam keluarga-keluarga ketidaksamaan menciptakan suatu ikatan, justru karena individu-individu melakukan berbagai kegiatan, maka mereka akan tergantung satu sama lain dan karenanya terikat satu sama lain. Karena ketertiban, keselarasan, dan solidaritas merupakan keperluan-keperluan umum atau syarat-syarat hidup yang merupakan yang merupakan keharusan bagi organism sosial, maka hipotesa bahwa pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern dapat dibenarkan. Kalau ini benar maka ini merupakan pula kewajiban moral, karena ketertiban, keselarasan, dan solidaritas adalah kualitas-kualitas sosial.⁵⁴

⁵³ James M Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, edisi 6, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm.16.

⁵⁴ Laeyendecker, *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 1998, hlm.29.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian – bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing – masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional.

Durkheim berpikir bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme.⁵⁵

⁵⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 2006, hlm.5

2. Teori Fungsionalisme Struktural AGIL: *Talcots Parsons*

AGIL adalah salah satu teori sosiologi yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika, Talcott Parsons pada sekitar tahun 1950. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau latent pattern-maintenance, meskipun demikian tidak terdapat skala prioritas dalam pengurutannya.⁵⁶

- a. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial. Misalnya bagaimana seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- c. *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

⁵⁶ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm.154.

d. *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya.

Agar dapat tetap bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini. Parson mendisain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teorinya, yang aplikasinya adalah:

- a. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal.
- b. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
- c. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
- d. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.⁵⁷

Inti pemikiran Parson ditemukan dalam empat sistem tindakan yang diciptakannya. Tingkatan yang paling rendah dalam sistem tindakan ini adalah lingkungan fisik dan organisme. Sedangkan tingkat yang paling tinggi dalam sistem tindakan adalah realitas terakhir yang mungkin dapat berupa kebimbangan, ketidak pastian, kegelisahan, dan tragedi kehidupan sosial yang menantang

⁵⁷ *Ibid*, hlm.155.

organisasi sosial. Antara dua lingkungan tindakan itulah terdapat empat sistem yang diciptakan oleh Parson meliputi organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural. Semua pemikiran Parson tentang sistem tindakan ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut :

- a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling bergantung.
- b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
- c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
- d. Sifat dasar bagian dari suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
- e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- f. Alokasi dari integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
- g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

Dari asumsi-asumsi inilah Parson menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Parson sedikit sekali memperhatikan masalah perubahan sosial. Keempat

sistem tindakan ini tidak muncul dalam kehidupan nyata, tetapi lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata.⁵⁸

3. Teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton

Robert K. Merton merupakan seorang sosiolog asal Amerika yang mengakui bahwa teori fungsionalisme struktural ini telah membawa kemajuan bagi sosiologis, dan dia juga mengakui bahwa fungsionalisme struktural mungkin tidak akan mampu mengatasi seluruh masalah sosial. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dan gurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons lebih menitikberatkan ke teori-teori besar dan luas cakupannya, maka Merton lebih menekankan bahwa teorinya terbatas dan menengah dan fungsionalisme strukturalnya lebih ke arah politis.⁵⁹

Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. Objek-objek yang dijadikan sasaran haruslah berpola dan berulang. Di dalam pikiran Merton, sasaran studi struktural fungsional antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola budaya, emosi yang terpola secara kultural, norma

⁵⁸ George Ritzer dan Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004, hal. 256-257.

⁵⁹ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.102

sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya.⁶⁰

Fungsionalisme struktural awalnya memusatkan perhatian pada fungsi struktur sosial atau fungsi satu institusi sosial tertentu. Menurut Merton para analis cenderung mencampur adukkan motif subjektif individual dengan fungsi struktur atau institusi. Fungsi menurut Merton didefinisikan sebagai konsekuensi yang dapat diamati dari sistem tertentu. Merton juga mengemukakan konsep disfungsi (non functions) yaitu sebagai akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan. Di samping fungsi dan disfungsi, Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata (manifest) dan tersembunyi (latent). Fungsi nyata merupakan fungsi yang tampak, disadari dan menjadi harapan orang banyak. Sedangkan fungsi tersembunyi yaitu fungsi yang tidak tampak, tidak disadari serta tidak menjadi harapan orang banyak. Setiap tindakan mempunyai akibat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Meski setiap orang menyadari akibat yang diharapkan, analisis sosiologi diperlukan untuk menemukan akibat yang tak diharapkan. Merton menunjukkan bahwa struktur mungkin bersifat disfungsional untuk sistem secara keseluruhan, namun struktur tersebut terus bertahan hidup. Contohnya diskriminasi terhadap kulit hitam, wanita dan terhadap kelompok

⁶⁰ *Ibid*, hlm.103

minoritas lainnya, hal demikian terus bertahan hidup karena fungsional, bagi sebagian sistem fungsional.⁶¹

Struktur sosial dan anomie juga salah satu sumbangan Merton terhadap fungsionalisme struktural yang analisisnya mengenai budaya, struktur dan anomie. Beliau mendefinisikan budaya adalah sebagai seperangkat nilai yang normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku anggota masyarakat atau anggota kelompok. Struktur sosial merupakan seperangkat hubungan sosial yang terorganisir dengan melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya. Sedangkan anomie terjadi apabila ada keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural atau budaya. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Budaya menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru dicegah oleh struktur sosial.⁶²

Misalnya, dalam masyarakat tertentu, budayanya menekankan pada kesuksesan material. Tetapi karena posisi mereka di dalam struktur sosial, banyak orang terhindar dari upaya mencapai sukses material. Jika seseorang terlahir dari kelas sosio-ekonomi yang lebih rendah, dan hanya mampu mencapai tingkatan pendidikan di sekolah menengah, maka peluang orang itu untuk

⁶¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.89-90

⁶² *Ibid*, hlm.92

mencapai kesuksesan ekonomi yakni tipis atau tidak ada sama sekali. Anomie dapat dikatakan ada dan akibatnya terdapat kecenderungan ke arah perilaku menyimpang.⁶³

Penyimpangan sering mengambil bentuk alternatif yang tak dapat diterima, kadang-kadang berbentuk cara instant untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Misalnya, menjadi penyalur obat-obatan terlarang atau menjadi pelacur untuk mencapai kesuksesan ekonomi adalah contoh perilaku menyimpang yang disebabkan oleh ketidakbertautan antara nilai dan budaya dan cara-cara struktur sosial mencapai nilai kultural tersebut. Dari situlah cara yang ditempuh fungsionalis struktural dalam upaya menjelaskan perilaku menyimpang dan tindak kejahatan.

⁶³ M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, hlm.94

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA GETASBLAWONG
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL DAN
PRAKTIK JUAL BELI IJON CENGKEH

A. Gambaran Umum Desa Getasblawong

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

1. Sejarah Desa Getasblawong

Berdasarkan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Getasblawong, nama Desa Getasblawong diambil berdasarkan nama saluran irigasi, yang mana sebelumnya hanya bernama Desa Getas saja. Kondisi Desa Getas pada waktu itu adalah sebuah desa yang memang kondisinya krisis air, sehingga sesepuh Desa setempat yang bernama Onggo Roso berinisiatif untuk membuat sebuah saluran irigasi yang langsung menuju ke Desa Getas, irigasi tersebut diberi nama saluran irigasi Blawong, setelah air sampai di Desa tersebut maka mulailah kondisi Desa Getas mulai menjadi desa yang subur makmur *gemah ripah loh jinawi*. Dengan keadaan yang berubah sedemikian rupa, masyarakat secara umum sangat merasa berterimakasih atas usahanya Onggo Roso dengan membuat saluran irigasi yang bernama Blawong tersebut, sehingga nama saluran Blawong disatukan dengan nama Desa

Getas, jadilah Getas dan Blawong atau Getasblawong. Demikian kiranya sejarah nama Desa Getasblawong.¹

2. Letak Geografis Desa Getasblawong

Desa Getasblawong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, berada di daerah pegunungan yang berjarak ± 37 km dari ibukota kabupaten, ± 68 km dari ibukota Propinsi.

Adapun batas-batas wilayah desa Getasblawong adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangunsari
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Parakan Sebaran
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gondoharum
- d. Sebelah barat berbatasan antara wilayah Kecamatan Pageruyung dan Kecamatan Plantungan.

Sedangkan luas wilayah Desa Getasblawong adalah 189,09 ha, yang terbagi menjadi lima pedukuhan yaitu Dukuh Getas Kidul, Dukuh Getas Kulon, Dukuh Getas Lor, Dukuh Salam, dan Dukuh Sukolian. Kelima pedukuhan tersebut terbagi menjadi 5 RW dan 13 RT. Luas daerah Desa Getasblawong dengan pembagian sebagai berikut: ²

¹ Wawancara dengan Bapak Amier selaku *Sesepuh* Desa Getasblawong, 08 Juli 2015, Waktu 13.00 WIB.

² Data Monografi Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2015.

Tabel 1
Perincian Luas Daerah atau Wilayah Kelurahan

No.	Jenis Penggunaan	Luas
1.	Tanah sawah (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, sederhana)	42 Ha
2.	Tanah kering (pekarangan, bangunan, tegalan)	138 Ha
3.	Tanah Negara	-
4.	Lain-lain (sungai, jalan, kuburan,dll)	9.09 Ha
Jumlah		189,09 Ha

Sumber data: Laporan monografi dinamis Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015.

B. Kondisi Masyarakat Desa Getasblawong

Kehidupan masyarakat Desa Getasblawong cukup dinamis dan hubungan antara mereka cukup baik, rasa solidaritas diantara mereka dapat dilihat apabila salah seorang warga masyarakat terkena musibah atau mempunyai hajatan, warga yang lain akan saling membantu untuk meringankan beban bagi warga yang terkena musibah atau sedang mempunyai hajatan. Desa Getasblawong bukanlah desa yang cukup luas, karena hanya memiliki 5 dukuh, 529 Kepala Keluarga, 5 Rukun Kampung, 13 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk desa Getasblawong berjumlah 1.961 berdasarkan Data Statistik Bulan Juli 2015 dengan klasifikasi sebagai berikut:³

³ Data Demografi Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2015.

Tabel 2
Keadaan Penduduk Desa Getasblawong
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	89	78	167
5-9	87	78	165
10-14	84	87	171
15-19	94	79	173
20-24	93	77	170
25-29	91	77	168
30-39	161	144	305
40-49	128	125	253
50-59	96	81	177
60+	112	100	212
Jumlah	1.035	926	1.961

Sumber data: Laporan demografi dinamis Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015.

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Dilihat dari segi perekonomian masyarakat Desa Getasblawong sebagian masyarakatnya masih tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah. Pekerjaan masyarakat Desa Getasblawong adalah petani, pedagang, buruh tani, buruh harian lepas dan wiraswasta. Namun sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, karena daerah Desa Getasblawong yang berada di dataran tinggi juga dipengaruhi oleh faktor turun temurun dari keluarga petani.

Adapun perincian jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya sebagai berikut:

Tabel 3
Keadaan Penduduk Desa Getasblawong
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	240
2	Buruh Tani	81
3	Buruh Harian Lepas	185
4	Buruh Bangunan	65
5	Perdagangan	56
6	Wiraswasta	187
7	Pegawai Negeri Sipil	5
8	TNI / POLRI	3
9	Pensiunan	4
	Jumlah pekerja	826
	Jumlah Pengangguran	723

Sumber data: Laporan demografi dinamis Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015.

Jumlah penduduk yang sudah bekerja tersebut kebanyakan adalah penduduk usia dewasa dan sebagian dari kalangan pemuda.

2. Kondisi Sosial Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikannya masyarakat Desa Getasblawong rata-rata mereka mensekolahkan anaknya cukup sampai tamat SD atau SLTP saja, ada dari beberapa penduduk Desa Getasblawong yang mensekolahkan anaknya sampai tingkat Akademik atau Universitas, itu pun bagi keluarga yang cukup dan mampu, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor turunturun dari orang tua dan faktor ekonomi. Menurut data kependudukan Desa Getasblawong bulan Juli 2015 dari lulusan sekolah dasar sangat mendominasi dalam tingkat pendidikan masyarakat Desa Getasblawong. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4
Keadaan Penduduk Desa Getasblawong
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademi / Perguruan tinggi	29
2.	Tamat SLTA	111
3.	Tamat SLTP	336
4.	Tamat SD	923
5.	Tidak tamat SD	211
6.	Belum tamat SD	119
7.	Tidak sekolah	72
	Jumlah	1.801

Sumber data: Laporan demografi dinamis Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015.

Dengan dibangunnya berbagai sarana pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat, penulis menemukan beberapa sarana pendidikan. Maka agar lebih jelas keberadaan sarana pendidikan Desa Getasblawong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Getasblawong

No	Nama	Jumlah
1.	PAUD	1 buah
2.	TK	1 buah
3.	SD	1 buah
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah
5.	Madrasah Tsanawiyah	1 buah
6.	Madrasah Aliyah	1 buah
jumlah		6 buah

Sumber data: Laporan monografi dinamis Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Getasblawong, kegiatan keagamaan Desa Getasblawong setiap minggu diadakan dua sampai tiga kali pengajian baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja (putra-putri). Semuanya tidak diragukan karena semua masyarakat Desa Getasblawong beragama Islam. Dengan kuatnya agama Islam yang dilihat dari masyarakat Desa mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka temukan lewat pengajian rutin. Dengan kegiatan yang positif diharapkan dapat meningkatkan kerukunan umat,


selain itu dapat melatih mental jasmani dan rohani masyarakat. Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Desa Getasblawong adalah 2 Masjid dan 12 Musholla. Ada pula beberapa sekolah yang bernuansa keislaman seperti TPQ, MDA dan MDW.

4. Kondisi Pemerintah Desa

Desa Getasblawong di bawah pimpinan seorang Kepala Desa (Kades) segala bentuk kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kantor Desa Getasblawong. Dalam memajukan Desa Getasblawong kepala desa dibantu oleh beberapa staf pembantu yang biasa disebut sebagai pamong desa, meliputi sekretaris desa atau carik, kaur umum, kadus, kaur kesra atau mudin, anggota BPD.

Adapun masa jabatan perangkat Desa Getasblawong itu disesuaikan dengan peraturan daerah (PERDA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini. Adapun masa jabatan kepala desa sekarang menjadi 5 tahun. Sedangkan masa jabatan perangkat desa sebagai pembantu tugas seorang Kades disesuaikan dengan usia saat dilantik menjadi perangkat desa yaitu sampai usia 56 tahun. Kalau melebihi usia tersebut akan dipurnakan. Struktur organisasi pemerintah desa di Desa Getasblawong adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Getasblawong
Tahun 2015



C. Faktor Pendorong Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Transaksi jual beli dengan sistem *ijon* berawal dari kebiasaan masyarakat Desa Getasblawong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Adapun beberapa faktor yang mendorong petani dan tengkulak melakukan sistem *ijon* sebagai berikut:

Dari pihak petani:

1. Terdesak kebutuhan

Mayoritas warga Desa Getasblawong menjual hasil panen cengkehnya menggunakan sistem ijon disebabkan mendesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Cengkeh adalah hasil pertanian yang masa panennya hanya satu kali dalam setahun, sedangkan kebutuhan-kebutuhan selalu ada, baik primer maupun sekunder. Dengan kondisi yang demikian tentu para petani dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dimana hasil cengkeh adalah sumber kehidupan mereka, sedangkan di sisi lain kebutuhan pun datang setiap waktu. Kebutuhan yang besar dan mendesak membuat warga harus mencari uang tunai secara cepat. Maka dari itu mereka menjual cengkeh secara ijon untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴

2. Transaksi lebih mudah dan cepat

Transaksi yang dilakukan dalam sistem ijon termasuk mudah dan cepat. Hal ini bisa dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan melalui sistem jual beli takaran seperti umumnya, jual beli yang harus menunggu panen dan menjualnya. Sedangkan dalam sistem ijon petani bisa menjual cengkehnya walaupun belum terlihat buahnya.⁵

⁴ Wawancara dengan Bapak Amin (penjual), Sabtu: 25 Juli 2015, Waktu 13.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Bapak Muftahifin (penjual), Senin; 27 juli 2015, Waktu 13.30 WIB..

3. Kebiasaan

Faktor kebiasaan juga menjadi alasan masyarakat desa Getasblawong melakukan sistem ijon. Mereka menganggap sistem ini sebuah warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan sistem ijon walaupun tidak ada kebutuhan yang mendesak.⁶

Dari pihak tengkulak:

1. Modal utuh

Setiap tengkulak membeli cengkeh secara ijon yang langsung dibayar secara tunai untuk memenuhi permintaan penjual yang sedang membutuhkan uang. Sedangkan cengkeh akan diperoleh tengkulak nantinya pada waktu panen, dengan cara seperti ini modal yang utuh sangat menguntungkan bagi para tengkulak seperti menabung tanpa harus dipotong bunga. Karena nantinya waktu panen tengkulak mendapat keuntungan lebih dari uang yang sudah dia keluarkan waktu transaksi dengan petani. Keuntungan itu bisa mencapai dua kali lipat dari harga yang tengkulak berikan. Dengan demikian tentu banyak tengkulak yang tertarik bergelut dalam jual beli terutama menggunakan sistem ijon ini.⁷

⁶ Wawancara dengan Ibu Ulfah (penjual), Minggu: 26 Juli 2015, Waktu 19.30 WIB.

⁷ Wawancara dengan Ibu Nuryanah (tengkulak), Jum'at: 31 Juli 2015, Waktu 13.30 WIB.

2. Harga jauh dari standar

Dalam sistem ijon ini yang berhak memberikan harga adalah para tengkulak, harga yang diberikan jauh dibawah standar yang seharusnya, jika satu pohon diperkirakan menghasilkan 30 kg cengkeh basah yang misal di harga 30 ribu rupiah maka satu pohon menghasilkan uang 900 ribu rupiah, dengan perkiraan ini tengkulak membelinya dengan harga 500 sampai 600 ribu rupiah. Sedangkan nantinya tengkulak menjualnya dalam kondisi kering yang harganya tiga kali lipat harga cengkeh basah. Dengan demikian tentu tengkulak mendapat untung yang tak terkira melalui sistem ijon ini.⁸

Sistem Ijon itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kredit yang diberikan kepada petani, nelayan atau pengusaha kecil yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produk berdasarkan harga jual yang rendah.⁹ Pengertian sistem Ijon dalam jual beli cengkeh yang ada di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal adalah membeli cengkeh yang belum waktunya panen ataupun belum berbuah, dengan kata sepakat dan harga yang sudah disepakati, dalam hal ini penjual langsung dibayar lunas

⁸ Wawancara dengan Bapak Aspar, selaku tengkulak, Rabu: 29 Juli 2015, Waktu 13.30 WIB.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3, hlm.

oleh pembeli, selanjutnya hasil panen seutuhnya menjadi milik pembeli.¹⁰

1. Para Pihak yang Terlibat dalam Praktek Sistem Ijon

a. Penjual cengkeh

Penjual adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjual hasil panennya. Posisi penjual dalam hal ini merupakan kunci dalam sistem Ijon, karena tanpa penjual tidak akan terjadi jual beli cengkeh karena tidak ada penjual yang menjual cengkeh sebagai obyek jual beli.

b. Pembeli (tengkulak)

Pembeli atau tengkulak adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli cengkeh. Tengkulak di sini membeli cengkeh sebelum waktu panen atau berbuah, dalam menentukan harga, tengkulak menggunakan teknik perkiraan.

2. Mekanisme Sistem Ijon dalam Jual Beli Cengkeh

a. Cara Menghubungi Pembeli (Tengkulak)

Hasil wawancara dengan penjual cengkeh,¹¹ cara yang sering mereka lakukan untuk menghubungi tengkulak adalah pada saat para penjual cengkeh ini terdesak kebutuhan ataupun hampir mendekati masa panen, biasanya para penjual melakukan beberapa kali penawaran

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Khamid, selaku penjual cengkeh, Jumat: 24 Juli 2015, Waktu 09.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Royanah (penjual), Senin: 27 Juli 2015, Waktu 16.00 WIB.

kepada calon pembeli untuk menjual cengkehnya. Sebaliknya pada saat mendekati musim panen, biasanya para pembeli (tengkulak) sudah melakukan survei ke lahan-lahan cengkeh untuk membeli hasil panen cengkeh nantinya. Sehingga para penjual tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

b. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktek jual beli Ijon yang terjadi di Desa Getasblawong ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Di sini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai pemilik cengkeh menyatakan, saya jual hasil panen cengkeh tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli cengkeh dari anda. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

c. Cara Menetapkan Harga

Penetapan harga hasil panen cengkeh, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli Ijon. Dalam menetapkan harga biasanya pembeli melakukan survei pohon cengkeh yang akan dibelinya terlebih dahulu, kemudian memperkirakan hasil cengkeh yang akan diperoleh dikalikan dengan harga cengkeh basah sesuai harga cengkeh pada saat itu. Kemudian pembeli

mengajukan harga sesuai perkiraan tersebut, apabila penjual setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.

d. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Royanah bahwa sistem pembayaran dalam jual beli Ijon cengkeh adalah pembeli atau tengkulak langsung membayar lunas secara tunai setelah kesepakatan itu terjadi. Selanjutnya hasil panen seutuhnya menjadi milik pembeli atau tengkulak.

Untuk mendapat data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis langsung terjun pada obyek penelitian dan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak, baik penjual maupun pembeli (tengkulak). Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Dari pihak penjual:

1. Ibu Sa'idah umur 52 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama ibu Sa'idah pada tanggal 26 Juli 2015 waktu 13.30 WIB, ibu Sa'idah menyatakan bahwa dirinya sering melakukan jual beli secara Ijon, karena memudahkan baginya untuk mendapatkan uang guna keperluan hidupnya ataupun keperluan yang mendesak. Menurut beliau dari pada hutang BANK yang harus ada agunannya dan bunga yang cukup tinggi, maka beliau memilih untuk melaksanakan jual beli cengkeh secara Ijon. Walaupun

sebenarnya sering dirugikan karena ketidakjelasan takarannya. Menurut Ibu Sa'idah hukum jual beli Ijon dalam Islam boleh-boleh saja, karena selama ini belum pernah ada yang melarang.¹²

2. Ibu Khoziah umur 43 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama ibu Khoziah pada tanggal 27 Juli 2015 waktu 10.30 WIB, ibu Khoziah adalah seorang penjual yang setiap tahunnya menjual cengkehnya secara Ijon. Ibu Khoziah menjelaskan bahwa dirinya dipermudah dengan sistem Ijon ini, karena ketika ada kebutuhan mendesak beliau bisa mengatasinya dengan cara menjual cengkehnya secara Ijon. Ketika penulis menanyakan hukum jual beli secara Ijon menurut Islam, beliau menjawab tidak tahu hukum Ijon secara pastinya, baginya jual beli sistem Ijon ini boleh-boleh saja karena banyak orang yang melakukannya dan belum ada yang melarangnya.¹³
3. Bapak Slamet Basuki umur 40 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Slamet pada tanggal 27 juli 2015 waktu 13.30 WIB, bapak Slamet adalah seorang penjual cengkeh dengan menggunakan sistem Ijon di dalamnya. Beliau

¹² Wawancara Ibu Sa'idah (penjual), Minggu: 26 Juli 2015, Waktu 13.30 WIB.

¹³ Wawancara Ibu Khoziah (penjual), Senin: 27 Juli 2015, Waktu 10.30 WIB.

menerangkan bahwa tidak setiap tahun menjual cengkeh secara Ijon, beliau menjualnya hanya saat-saat sulit atau saat mendesak saja. Karena bagi beliau sebenarnya akad ini merugikan baginya, karena ketidakjelasan takaran yang sering merugikan baginya. Maka dari itu jika tidak sangat mendesak beliau tidak akan menjual cengkehnya secara Ijon. Menurut beliau hukum jual beli dengan sistem Ijon dalam Islam diperbolehkan asal saling pengertian dan saling jujur antar kedua belah pihak yang terkait.¹⁴

4. Ibu Subyanah umur 41 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama beliau pada tanggal 28 juli 2015 waktu 10.30 WIB. Ibu Subyanah adalah seorang petani cengkeh yang menjual cengkehnya secara ijon, menurut beliau sistem ini sudah terjadi dari dulu secara turun temurun. Beliau menjelaskan bahwa sistem jual beli secara Ijon ini sebenarnya sering merugikan bagi penjual hampir separuh harga dari hasil panen yang sebenarnya, akan tetapi karena sudah kebiasaan dan lebih mudah untuk mendapat uang, maka dari itu sistem ini digemari warga dan berkembang pesat. Menurut beliau hukum jual beli dengan sistem

¹⁴ Wawancara Bapak Slamet Basuki (penjual), Senin: 27 Juli 2015, Waktu 13.30 WIB.

Ijon dalam Islam dibolehkan asal saling pengertian dan jujur.¹⁵

5. Bapak Hamdan umur 49 tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Hamdan pada tanggal 28 juli 2015 waktu 13.00 WIB. Menurut Bapak Hamdan sistem jual beli cengkeh secara Ijon ini memang lebih mudah dan cepat dalam transaksinya, akan tetapi sebenarnya merugikan pihak penjual. Beliau sebagai seorang petani yang menjual cengkehnya secara Ijon terkadang dirugikan dengan sistem yang tidak sehat ini, terkadang tengkulak yang rugi karena kesalahannya sendiri dalam memperkirakan hasilnya pun di limpahkan kepada dirinya, yang berakibat dia harus membayar kerugian si tengkulak dengan pohon yang lain atas permintaan si tengkulak. Hal ini pun harus di iklaskan oleh beliau sebab dari pada terjadi masalah yang lebih besar dengan pihak tengkulak, walaupun dalam hati kecilnya kurang berkenan. Ditanya soal hukum jual beli sistem Ijon dalam Islam, menurut beliau boleh-boleh saja asal saling jujur dan pengertian antar kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ Wawancara Ibu Subyanah (penjual), Selasa: 28 Juli 2015, Waktu 10.30 WIB.

¹⁶ Wawancara Bapak Hamdan (penjual), Selasa: 28 Juli 2015, Waktu 13.00 WIB.

Dari pihak tengkulak:

1. Bapak Sukaeri umur 61 tahun sebagai tengkulak, penulis melakukan wawancara bersama bapak Sukaeri pada tanggal 30 Juli 2015 waktu 08.30 WIB, bapak Sukaeri menjelaskan bahwa dirinya menjadi tengkulak jual beli cengkeh secara Ijon hanya karena ingin menolong tetangga yang kesulitan, karena memang para tetangga yang memaksanya untuk membeli cengkeh mereka dari pada mereka harus meminjam uang di rentenir atau BANK, di sisi lain tentu untuk mencari keuntungan. Adakalanya jika beliau mendapat kerugian maka beliau meminta ganti rugi dengan pohon lain. Soal hukum jual beli ijon dalam Islam beliau berpendapat boleh-boleh saja asal saling pengertian.¹⁷
2. Bapak Fauzi umur 42 tahun sebagai tengkulak, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Fauzi pada tanggal 31 Juli 2015 waktu 16.00 WIB, dari pemaparan beliau menjelaskan bahwa sebab melakukan jual beli cengkeh melalui sistem Ijon ini hanya karena keuntungan besar yang menanti. Dalam membeli cengkeh beliau tidak membayar sesuai perkiraan, akan tetapi yang dibayarkan kepada penjual hanya separuh harga dari perkiraan, karena nantinya di potong biaya

¹⁷ Wawancara Bapak Sukaeri (tengkulak), Kamis: 30 Juli 2015, Waktu 08.30 WIB.

panen dan sisanya sebagai laba. Laba yang besar membuat para tengkulak sangat suka dalam sistem Ijon ini yang menyebabkan mereka selalu menekuni jual beli ini. Kebiasaan masyarakat yang menjual cengkeh mereka secara ijon membuat beliau dipermudah karena para penjual sendiri yang meminta beliau untuk membeli cengkeh mereka. Walaupun terkadang beliau mencari sendiri penjual cengkeh untuk dijual kepada beliau.¹⁸

Sistem penjualan cengkeh secara Ijon dilakukan oleh sebagian masyarakat setiap satu tahun sekali, karena biasanya hasil dari panen cengkeh ini digunakan oleh masyarakat hanya untuk kebutuhan yang mendesak ataupun kebutuhan yang membutuhkan dana besar, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat menggunakan hasil sawah atau kebun.

¹⁸ Wawancara Bapak Fauzi (tengkulak), Jum'at: 31 Juli 2015, Waktu 16.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS JUAL BELI IJON CENGKEH DI DESA
GETASBLAWONG KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Terhadap Faktor Yang Mendorong Masyarakat Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong

Faktor yang melatarbelakangi praktek sistem ijon ini adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi para pembeli tidak meminta barang jaminan kepada penjual. Sehingga membuat masyarakat desa tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk biaya pendidikan, tambah modal usaha, untuk membeli kendaraan bermotor atau kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya.

Peneliti melihat bahwa petani mengijonkan hasil tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan juga menjadi faktor pendorong maraknya sistem ijon. Dalam beberapa kasus, petani melakukan ijon karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang membeli cengkeh mereka secara ijon dianggap sebagai penolong. Di daerah pedesaan, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar sehingga eksploitasi yang

dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya mereka bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya sistem ijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapat uang.

Prosedur sistem ijon memang mudah, luwes dan informal, tidak terikat waktu dan tempat. Hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh uang dengan cepat dan praktis. Sebenarnya maraknya ijon bukan sekedar deras modal yang ingin mengeksploitasi petani, namun juga karena persoalan budaya dan sesat pikir masyarakat.

Seperti pendapat beberapa tokoh agama Desa Getasblawong yang mengeluhkan praktek ijon ini berkembang di masyarakat. Menurut bapak Suyuti sebagai tokoh agama di Desa Getasblawong, beliau menerangkan bahwa Ijon dalam bahasa Arab atau istilah fiqih Islam dinamakan *bai'u ats-tsimar qobla buduwwi sholahih*, yaitu menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya untuk dimakan. Termasuk dalam jual beli ijon juga menjual biji-bijian atau hasil tanaman lain yang belum mengeras atau belum layak dipanen atau dipetik. Bisa disebut juga dengan *mukhadlarah*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan yang masih hijau.

Mencermati persoalan yang terjadi atas sistem jual beli cengkeh secara ijon yang dilakukan masyarakat di Desa

Getasblawong sekilas memang tampak dilematis. karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas *nash* hukum yang berupa hadits Rasulullah Saw. Hal ini karena permasalahan jual beli ijon sudah ada sejak zaman Rasulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus berlaku sampai sekarang. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَيْدُوصَ صَلاَحُهَا،

Artinya: “*Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sampai sudah jelas bentuknya (pantas untuk dipetik)*”.

Buah-buahan dan biji-bijian dalam proses menuju matang memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan itu seperti adanya perubahan musim, hama atau bencana alam. Kenyataan ini dijadikan dasar untuk memberikan aturan dalam menentukan waktu pantasnya buah-buahan atau biji-bijian itu dapat diperjual belikan.

Dapat dikatakan bahwa aturan tentang adanya jual beli ijon ini memberikan jaminan bagi penjual atau pun pembeli, agar tidak terjadi penyesalan ataupun rasa dirugikan dengan kemungkinan yang dapat saja muncul di belakang. Akan tetapi kenyataan adanya praktek ijon di kalangan masyarakat Desa Getasblawong sangat sulit dihilangkan, karena sudah menjadi tradisi yang terus tumbuh dari nenek moyang mereka. Sehingga

perlu adanya pelurusan pemahaman dan melihat praktek yang sebenarnya sesuai ajaran Islam.¹

Menurut bapak Nur Arifin selaku tokoh agama di Desa Getasblawong, beliau menerangkan hukum dari jual beli menurut islam adalah mubah atau boleh. Namun hal yang mungkin menjadi perhatian adalah apakah transaksi jual beli di Desa Getasblawong telah sesuai dengan ajaran agama, atau paling tidak transaksi jual beli sudah saling menguntungkan atau bahkan merugikan. Di dalam Islam, jual beli sudah dikemas sedemikian rupa agar kedua belah pihak saling untung. Maka dari itu transaksi jual beli dalam Islam sangat diatur sedemikian rupa, baik oleh Allah Swt langsung melalui firmanNya, dari Nabi Saw melalui haditsnya dan dari para ulama melalui nalar ijtihadnya.

Dewasa ini tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam mempelajari muamalat, melalaikan aspek ini sehingga tidak mempedulikan lagi, apakah barang itu halal atau haram menurut syariat Islam. Seperti ini juga yang terjadi di Desa Getasblawong banyak yang melakukan transaksi jual beli fasid yaitu jual beli ijon yang dilarang oleh agama. Jual beli ijon jelas mengandung unsur *gharar* yang akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Seperti yang dijelaskan oleh *Rasulullah SAW*, dalam hadist berikut:

¹ Wawancara dengan Bapak Suyuti selaku tokoh agama Desa Getasblawong, Tanggal 03 Agustus 2015, waktu 13.30 WIB.

Sahabat Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم

Artinya: “bahwasannya Nabi shallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*)”. (Riwayat Muslim)

Tentunya sistem *ijon* ini harus dirubah dari kebiasaan masyarakat Desa Getasblawong. Agar masyarakat terhindarkan dari penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko sehingga terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara bathil.²

Sedangkan menurut bapak Ahmad Mubarak selaku imam masjid di Desa Getasblawong, beliau menjelaskan bahwa sistem *ijon* itu dilarang oleh agama karena tidak terpenuhi rukun dari jual beli tersebut, yaitu barang yang diperjual belikan tidak ada wujudnya. Di dalam jual beli *ijon* ini pun terdapat unsur-unsur yang dilarang yaitu unsur *gharar* dan *riba*. Terkait mengenai berkembangnya sistem *ijon* dimasyarakat beliau menerangkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak tahu akan hukum jual beli *ijon* menurut islam. Hal ini yang menjadikan sistem *ijon* subur di kalangan masyarakat Desa Getasblawong.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa sistem jual beli *ijon* ini sebenarnya lebih banyak merugikan para penjual cengkeh itu sendiri, karena banyak tengkulak yang mengambil keuntungan

² Wawancara dengan Bapak Nur Arifin selaku tokoh agama Desa Getasblawong, Tanggal 04 Agustus 2015, waktu 13.30 WIB.

tidak terkecuali dengan modus menolong penjual cengkeh yang sedang membutuhkan uang. Jelas bahwa unsur riba sudah melekat di dalamnya. Sistem ijon ini sudah terjadi sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihilangkan. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk kembali bermuamalah secara benar menurut agama.³

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli cengkeh secara ijon di desa tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang biasa-biasa saja, ditambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam yang sangat minim. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Namun pemahaman tentang fiqih muamalahnya sangat minim. Sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada kepastian kebolehan. Faktor budaya atau tradisi juga yang membuat transaksi ini terus berkembang, karena masyarakat menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini, yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka.

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mubarak selaku imam masjid Desa Getasblawong, Tanggal 06 Agustus 2015, waktu 13.30 WIB.

B. Analisis Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong

Pada pendekatan sosiologis ini, peneliti melihat fenomena yang menyebabkan munculnya transaksi jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Munculnya transaksi jual beli ini karena melihat adanya kebutuhan yang mendesak bagi penjual yang harus memenuhi kebutuhan hidup dan adanya peluang bisnis bagi tengkulak yang bisa meraup keuntungan yang besar, yang membuat sistem ini sangat subur di masyarakat.

Melihat fenomena tersebut peneliti berusaha menggali dari aspek sosiologis, bahwa transaksi yang dilakukan masyarakat merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Orang dikatakan menyimpang jika tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di mana ia hidup. Mengapa masyarakat ini dikatakan demikian, karena keseluruhan masyarakat di Desa Getasblawong beragama Islam. Di mana Islam mempunyai aturan atau pun norma-norma yang harus ditaati oleh seorang muslim.

Seperti keterangan Talcott Parsons yang membuat teori AGIL. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan

Latency atau latent pattern-maintenance. Agar dapat tetap bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini.

Namun dalam sistem di masyarakat Desa Getasblawong ke-empat fungsi ini tidak berjalan semestinya, di mana Latency atau pemeliharaan norma-norma tidak berjalan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Getasblawong. Hal ini menjadi masalah sosial dalam masyarakat yang mengabaikan norma-norma yang seharusnya dijaga dan dijalankan. Norma-norma yang dimaksud adalah norma-norma atau nilai-nilai ke-Islaman yang seharusnya berjalan. Mengapa demikian, karena keseluruhan masyarakat Desa Getasblawong beragama Islam yang tentunya harus menjunjung nilai-nilai ke-Islaman.

Begitu pula menurut teori anomie dari Robert K. Merton, anomie terjadi apabila ada keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural atau budaya. Teori anomie beranggapan bahwa setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakat. Mengapa hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Karena posisi mereka di dalam struktur sosial, banyak orang terhindar dari upaya mencapai sukses material. Jika seseorang terlahir dari kelas sosio-ekonomi yang lebih rendah, dan hanya mampu mencapai

tingkatan pendidikan di sekolah menengah, maka peluang orang itu untuk mencapai kesuksesan ekonomi yakni tipis atau tidak ada sama sekali. Dalam keadaan ini, penyimpangan sering mengambil bentuk alternatif yang tak dapat diterima, menyebabkan masyarakat Desa Getasblawong yang kecenderungan ke arah perilaku menyimpang. Mereka ingin mendapatkan material yang cukup dan cepat walau dengan cara perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang dianut.

Setelah mencermati analisis di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Desa Getasblawong dalam pandangan sosiologis merupakan perilaku yang menyimpang. Di mana penyimpangan sosial ini tidak lepas dari sosio-ekonomi yang rendah dan doktrin budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan sistem sosial masyarakat tidak berjalan semestinya.

Terkait norma yang harus dijalankan masyarakat, yaitu norma-norma atau hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur'an:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“ ... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu . . . ”. (QS. Al-Baqarah: 185)⁴

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (*muamalah*). Setiap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm. 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor yang menjadi pendorong praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal adalah: Dari pihak petani:
 - a. Terdesak kebutuhan
 - b. Transaksi lebih mudah dan cepat.
 - c. Kebiasaan

Dari pihak tengkulak:

- a. Modal utuh.
 - b. Keuntungan harga yang jauh dari standar.
2. Analisis hukum Islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jual beli cengkeh secara ijon adalah, bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Desa Getasblawong dalam pandangan sosiologi merupakan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan sosial ini tidak lepas dari sosio-ekonomi yang rendah dan doktrin budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan sistem sosial masyarakat tidak berjalan semestinya. Dimana fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) ada salah satu yang tidak berjalan yaitu Latency atau pemeliharaan norma-norma yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Getasblawong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran yang semoga bermanfaat:

1. Bagi pihak penjual cengkeh hendaknya tidak menjual cengkehnya secara ijon yang hanya menggunakan taksiran dalam penentuan jumlahnya, karena apabila sistem ijon masih dilakukan maka mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Alangkah baiknya sistem ini dipindahkan ke akad salam yang lebih jelas takarannya.
2. Bagi pihak tengkulak cengkeh hendaknya mengimplementasikan sistem penjualan yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan *gharar* pada jual beli yang dilakukan.
3. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman serta teori ekonomi Syari'ah sekaligus aplikasi dari ber-muamalah secara benar guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kualitas skripsi ini. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir AL-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000
- Ash-Shieddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII, 2000
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, Menara Kudus.
- Chapra, M.Umer, *Sistem Moneter Islam*, penerjemah. Ikhwan Abidin B, Jakarta : Gema Insani Pers, 2000
- Data Demografi Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015
- Data Monografi Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2015
- Dimiyati, Khuzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, 1997
- Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Bharatara Niaga Media, 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset I & II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003

- Henslin, James M, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, edisi 6, Jakarta: Erlangga, 2009
- Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Indonesia: Daar Ihyak al-Kutub al-Arabiyah, t.th
- Imam Yahya bin Saraf al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz 10, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2010
- Jamhar, Bazro, *Konsep Masalah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Semarang: Program Pacasarjana IAIN Walisongo, 2012
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih ;* alih bahasa, Halimuiddin, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Laeyendecker, *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 1998
- Luthfia, Nur Laily, “Sistem ijon dalam jual beli ikan (Studi kasus jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2013.
- M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002

- Muchtar, H.Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Muhammad bin Isma'il, al-Buhari, *Sahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2009
- Mustofa, Bisri, *Terjemah Bulughul Maram*, Juz 3-4, Menara Kudus, 1976
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta : Era Intermedia, 2003
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet.62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Ritzer, George dan Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cet.2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Suhendro, Edy, “Analisis hukum Islam tentang hutang-piutang dengan sistem ijon (Studi kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 2006
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2008
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ke-3*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005
- Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012

LAMPIRAN
DAFTAR INFORMEN

A. PENJUAL / PETANI

No	Nama	Tanggal	Alamat	Paraf
1	Nur Khamid	24-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
2	Amin	25-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
3	Sa'idah	26-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
4	Ulfah	26-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
5	Khoziah	27-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
6	Slamet Basuki	27-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
7	Muftahifin	27-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
8	Royanah	27-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
9	Subyanah	28-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
10	Hamdan	28-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	

B. PEMBELI / PEDAGANG

No	Nama	Tanggal	Alamat	Paraf
1	Sukaeri	30-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
2	Aspar	30-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
3	Nuryanah	31-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	
4	Fauzi	31-07-2015	Getasblawong, pageruyung.	

C. TOKOH MASYARAKAT

No	Nama	Tanggal	Alamat	Paraf
1	Suyuti	03-08-2015	Getasblawong, pageruyung.	
2	Nur Arifin	04-08-2015	Getasblawong, pageruyung.	
3	A. Mubarak	06-08-2015	Getasblawong, pageruyung.	

LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN

PENJUAL / PETANI

1. Siapa nama bapak/ ibu ?
2. Apakah pekerjaan bapak/ ibu sebagai petani ?
3. Jika bapak/ ibu sebagai petani, bagaimana cara menjual hasil panen cengkeh yang bapak/ ibu terapkan ?
4. Apa alasan bapak/ ibu menjual hasil panen cengkeh secara ijon ?
5. Apakah bapak/ ibu suka dengan sistem ijon ?
6. Pernahkah terjadi perselisihan antara bapak/ ibu sebagai petani dengan pedagang sebagai pembeli ? bagaimana mengatasinya ?
7. Menurut bapak/ ibu apakah diperbolehkan dalam agama Islam jual beli sistem ijon cengkeh seperti yang terjadi di sini ?
8. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani cengkeh dan pembeli yang disebabkan dari jual beli ijon ?

PEMBELI / PEDAGANG

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apakah pekerjaan bapak/ ibu ?
3. Jika bapak/ ibu seorang pedagang, bagaimana praktek jual beli hasil panen cengkeh yang bapak/ ibu terapkan ?
4. Apakah cara-cara yang bapak/ ibu lakukan dalam jual beli hasil panen cengkeh ini menguntungkan ?

5. Bagaimana cara bapak menentukan jumlah cengkeh yang ada di pohon dan menentukan harga yang hendak di bayarkan ?
6. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara pembeli dan petani cengkeh yang disebabkan dari jual beli ijon ?

TOKOH MASYARAKAT

1. Siapa nama bapak/ ibu ?
2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?
3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli cengkeh di desa Getasblawong Kec. Pageruyung Kendal ?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu tentang transaksi jual beli cengkeh sistem ijon ?
5. Ditinjau dari Hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pelaksanaan jual beli model ijon ?
6. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani cengkeh dan pembeli yang disebabkan dari jual beli ijon ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Afifah
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 07 Februari 1994
Agama : Islam
Alamat : Getas kulon No.28 Rt.01 Rw.04
Getasblawong, Kec. Pageruyung, Kab.
Kendal, Jawa Tengah.

Nama Orangtua

Ayah : Mahsun Amir (Alm)

Ibu : Muyasaroh (Almh)

Email : afifahafra72@gmail.com
afifahafra98@yahoo.co.id

Riwayat pendidikan

1. TK Tarbiyatul Athfal Ds.Getasblawong Tahun Lulus 1999
2. MI Al Ma'arif Pageruyung Kendal Tahun Lulus 2005
3. MTs Al Ishlah Pageruyung Kendal Tahun Lulus 2008
4. MA Negeri Kalibeeber Wonosobo Tahun Lulus 2011
5. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011